



PENETAPAN

Nomor 812/Pdt.P/2023/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

1. Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 12 Juli 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Cianjur, sebagai Pemohon I;

1. Xxxxx, tempat tanggal lahir: Cianjur, 10 Januari 2000, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Xxxxx, Kabupaten Cianjur, sebagai Pemohon II;

dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada Topan Nugraha, S.H., M.H. dan Rizaldi Abdul Azis Suhadi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Topan Nugraha, S.H. & Rekan yang berkantor di Jalan Halte Maleber Perumahan Cigalumpit Blok I Nomor 12 Desa Hegarmanah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2903/812/RSK/2023/PA.Cjr, tanggal 01 Desember 2023, disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 812/Pdt.P/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tertanggal 01 Desember 2023, yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor: 812/Pdt.P/2023/PA.Cjr tanggal 01 Desember 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2020 Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II berdasarkan tata cara syari'at Islam di xxxxx Kabupaten Cianjur.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Ahmad dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Bapak Budiman dan Bapak Asep dengan mas kawin berupa Alat Sholat dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan.
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Jona Rt.003 Rw.007 Desa Susukan Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Devan Ahmad Syape'i, Lahir di Cianjur 04 Maret 2022, Laki-laki.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
7. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai dengan Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Campaka Nomor : B-570/Kua.10.03.12/Pw.01/11/2023. Tanggal 15 November 2023. sedangkan Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan adanya bukti Nikah

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 812/Pdt.P/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kejelasan status Hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, untuk kepentingan akta Kelahiran Anak dan yang bersifat administrasi dan keperdataan lainnya, Oleh karenanya, para Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan dari Pengadilan Agama Cianjur ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Asep Ahmad Syape'i Bin H. Rano) dengan Pemohon II (Xxxxx) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2020 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur.
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada kantor Urusan Agama Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Para Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- A. Surat:
 1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon I Nomor xxxxx 23 tertanggal 27 November 2023, yang dikeluarkan oleh Desa Susukan Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-1).
 2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon II Nomor xxxx tertanggal 24 November 2023, yang dikeluarkan oleh Desa Susukan

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 812/Pdt.P/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-2).

3. Fotokopi Kartu Keluarga Sementara Para Pemohon, Nomor xxxx tertanggal 24 November 2023 yang dikeluarkan oleh Desa Susukan Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur, yang telah dinazzegele dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur Nomor Bxxxx tanggal 24 November 2023, yang telah dinazzegele dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-4).

B. Saksi:

1. xxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon karena saksi sebagai Ayah Kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 28 Desember 2020 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di rumah orangtua Pemohon II di Wilayah Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur dan waktu nikah status Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah sebagai wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Ahmad dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Bapak Budiman dan Bapak Asep, dengan mas kawin berupa alat sholat dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan perkawinan, tidak ada orang atau

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 812/Pdt.P/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang memperlakukan status perkawinan para Pemohon, tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami;

- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Kampung Jona Rt.003 Rw.007 Desa Susukan Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Devan Ahmad Syape'i, lahir Cianjur 04 Maret 2022;

- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan isbat nikah karena perkawinannya tidak didaftar di KUA setempat, sehingga para Pemohon memerlukan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cianjur ini untuk kejelasan status hukum perkawinan para Pemohon, untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran dan kepentingan administrasi keperdataan lainnya;

2. xxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon karena saksi sebagai saksi nikah para Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 28 Desember 2020 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di rumah orangtua Pemohon II di Wilayah Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur dan waktu nikah status Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

- Bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah sebagai wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Ahmad dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Bapak Budiman dan Bapak Asep, dengan mas kawin berupa alat sholat dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan perkawinan, tidak ada orang atau

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 812/Pdt.P/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang memperlakukan status perkawinan para Pemohon, tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami;

- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Kampung Jona Rt.003 Rw.007 Desa Susukan Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Devan Ahmad Syape'i;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan isbat nikah karena perkawinannya tidak didaftar di KUA setempat, sehingga para Pemohon memerlukan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cianjur ini untuk kejelasan status hukum perkawinan para Pemohon, untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran dan kepentingan administrasi keperdataan lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Pemohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Pemohon untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Cianjur telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum para Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi para Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 812/Pdt.P/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah pada tanggal 28 Desember 2020 Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara agama Islam di Wilayah Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur dan waktu nikah status Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan, yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Ahmad dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Bapak Budiman dan Bapak Asep, dengan mas kawin berupa alat sholat dibayar tunainamun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu Ahmad Bin Ma'Ruf dan Asep Muhtar Arip Bin Cm Sirojudin ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi identitas Pemohon I) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama lengkap Pemohon I adalah Xxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi identitas Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama lengkap Pemohon II adalah Xxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga Sementara para Pemohon) bukan merupakan akta otentik, oleh karenanya sebagai bukti permulaan dan masih membutuhkan bukti lain untuk menguatkannya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur Nomor B-572/KUA.10.03.10/PW.01/X/2023 tanggal 24 November 2023) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 812/Pdt.P/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa perkawian antara Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat di Wilayah Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa pada tanggal 28 Desember 2020 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Wilayah Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur, waktu nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Ahmad dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Bapak Budiman dan Bapak Asep, dengan mas kawin berupa alat sholat dibayar tunai, akan tetapi pernikahannya tersebut tidak dicatatkan di Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa ternyata bukti P.3 dikuatkan oleh keterangan saksi 1 dan saksi 1 sehingga bukti P.3 membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah satu keluarga dimana Pemohon I suami dan Pemohon II sebagai isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pada tanggal 28 Desember 2020 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Wilayah Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur dan waktu nikah status Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Ahmad dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Bapak Budiman dan Bapak Asep, dengan mas kawin berupa alat sholat dibayar tunai, akad nikahnya dilaksanakan antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I;
2. Bahwa ketika menikah Pemohon I dan Pemohon II semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam serta keduanya tidak pernah bercerai dan selama dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Devan Ahmad Syape'i, lahir Cianjur 04 Maret 2022;

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 812/Pdt.P/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 28 Desember 2020 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى النكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Dalam hal pengakuan telah menikahi seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat- syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru'ahnya);

Menimbang, bahwa fakta hukum angka satu dan angka dua tersebut, maka petitum angka dua dikabulkan.

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan merupakan

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 812/Pdt.P/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ilmu pengetahuan bahwa tanggal 28 Desember 2020 Masehi jatuh pada hari Senin bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, oleh karenanya Majelis Hakim perlu mencantumkan hari dan tanggal hijriyah tersebut pada penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Xxxxx) dengan Pemohon II (Xxxxx) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah di wilayah Hukum KUA Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur;

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 812/Pdt.P/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H dan Arsudian Putra, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Naning Musrifatul Sa'adah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya.

Ketua Majelis

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H. Arsudian Putra, S.H.I.
Panitera Pengganti

Naning Musrifatul Sa'adah, S.H

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	50.000,00
2. Panggilan	: Rp	100.000,00
3. PNB	: Rp	50.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 812/Pdt.P/2023/PA.Cjr